

MENGENAL KAJIDAH FIKIH (*THE MAXIMS OF ISLAMIC LAW*) DALAM HUKUM ISLAM

Imam Syarbini

Universitas Bondowoso, Indonesia

syarbinii@yahoo.com

ABSTRAK

Islam hadir dalam ruang manusia sebagai rahmat dan untuk merespon segala persoalan keumatan baik persoalan yang berkaitan dengan tradisi maupun lainnya. Islam menyediakan berbagai solusi atas problem yang dapat dijumpai dalam al-Quran dan al-Hadis. Namun demikian, Persoalan yang dihadapi manusia begitu kompleks dan dinamis sementara keduanya bersifat statis. Oleh sebab itu, Ulama fiqh terutama sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW merasa penting membentuk upaya pengembangan Hukum Islam agar mampu merangkul segala persoalan yang dihadapi manusia. Pengembangan yang dimaksud adalah mewujudkan kaidah-kaidah fiqh yang disinyalir dapat menjadi solusi umat.

Kata Kunci : Kaidah Fikh dan Hukum Islam

ABSTRACT

Islam is present in the human space as a blessing and to respond to all problems of the people, both issues related to tradition and others. Islam provides various solutions to problems that can be found in the Qur'an and al-Hadith. However, the problems faced by humans are complex and dynamic while both are static. Therefore, fiqh scholars, especially since the death of the Prophet Muhammad SAW, feel it is important to form efforts to develop Islamic law so that they are able to embrace all the problems faced by humans. The development in question is to realize the rules of fiqh which are allegedly able to be a solution for the people.

Keywords : *The Maxims Of Islamic Law and Islamic Law*

PENDAHULUAN

Dalam istimbat hukum Islam, terdapat empat ilmu penting yang saling berkaitan: dua yang pertama merupakan ilmu hukum dan dua yang terakhir merupakan ilmu bantu. Dua ilmu yang pertama adalah ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh. Obyek ilmu fiqh adalah tindakan orang mukallaf dilihat dari berbagai segi yang kemudian hukumnya disebut wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ushul fiqh merupakan metodologi istimbat hukum dan sekaligus berfungsi sebagai pengukur terhadap derajat kebenaran istimbat. Sebagai metode, ushul fiqh berperan dalam menentukan prosedur istimbat hukum. Dengan metode ini, kemudian fiqh disusun dan dikembangkan. Dua ilmu yang terakhir adalah kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh. Berkaitan dengan ushul fiqh, ulama' melakukan penyederhanaan dari ilmu ini sehingga melahirkan rumusan-rumusan yang dapat dibuktikan kebenarannya yang kemudian rumusan tersebut diberi nama kaidah ushul fiqh. Kaidah ushul fiqh berfungsi sebagai media untuk mempermudah hakim dan ulama' dalam melakukan mempraktekan hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Qawaid Fiqh

Qawaid adalah jama' dari kata kaidah yang secara bahasa berarti pondasi atau dasar dari sesuatu. Pengertian qawaid fiqh secara terminologi adalah

قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها

Aturan-aturan umum yang bisa mengetahui hukum-hukum juz'i (cabang).¹

Menurut Mahmashani

حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته

Suatu hukum kulli yang bersesuaian dengan segala suku-sukunya.²

حكم شرعي في قضية اغلبية بتعرف منها احكام ما دخل تحتها

“Patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada dibawah cakupannya”³

مجموعة الاحكام المتشابهة التي ترجع الى قياس واحد يجمعها

“Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas yang mengumpulkannya”⁴

Dari pengertian diatas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Kaidah adalah ukuran atau patokan umum yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum bagi persoalan-persoalan yang belum diketahui hukumnya.
2. Kaidah bersifat aghlabiyat, akithariyat atau pada umumnya. Oleh karena itu setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian (al-mustasnayat)
3. Tujuan pembentukan kaidah fiqh adalah agar ulama, hakim (qadhi) dan mufti, memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan sesuatu sengketa atau kasun-kasus di masyarakat.

Kaidah fiqh dibentuk dengan cara berpikir deduktif yaitu ia dibentuk berdasarkan berbagai dalil yang kemudian dihubungkan dengan berbagai bab yang subhat fiqh sehingga ia memiliki cakupan yang luas.

B. Sejarah Kaidah Fiqh

Beberapa peneliti menjelaskan sejarah kaidah fiqh dengan menentukan periodesasinya menjadi tiga bagian, zaman pertumbuhan, dan pembentukan (*tawr al-nusyu' wa al-takwin*), zaman perkembangan dan kodifikasi (*tawr al-namu wa al-tadwin*) dan zaman kematangan dan penyempurnaan (*tawr al-nusukh wa al-tansiq*). Dengan demikian fase-fase tersebut beserta ciri-ciri khususnya kita jelaskan pada bagian berikutnya

1. Fase Pertumbuhan Dan Pembentukan (Abad 1-3H)

Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama tiga abad lebih, dari zaman kerasulan hingga abad ketiga hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga dekade. Zaman Nabi Muhammad Saw yang berlangsung selama 22 tahun lebih (610-632M / 12 SH – 10 H) dan zaman tabi'in serta tabi'al-tabi'in yang berlangsung selama 250 tahun (724-794M/100-351H). Tahun 351 H. 974M. dianggap sebagai zaman kejumudan karena tidak ada lagi ulama pendiri mazhab. Ulama'

¹ Badru al-Din Muhammad Bin Bahadar al-Shafi', *al Manshur Fi al-Qawaid Li Zarkasi*, (Beirut: Tazarah al-Auqaf Wa al Su'un al-Islamiyah, Tt), 9-10.

² Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 365.

³ Jaih Mubaroq, *Kaidah Fiqh, Sejarah Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 5

⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), 10.

pendiri mazhab terakhir adalah Ibn Jarir al-Tabari (W 310 H/734M) yang mendirikan mazhab Jaririah.⁵

Dengan demikian ketika fiqh telah mencapai puncak kejayaan (keemasan) kaidah fiqh baru dibentuk dan ditumbuhkan. Ciri kaidah yang dominan adalah *Jawami al-Hakim* (kalimatnya ringkas tapi cakupan maknanya sangat luas) atas dasar ciri dominan tersebut ulama menetapkan bahwa Hadith yang mempunyai ciri tersebut dapat dijadikan kaidah fiqh. Oleh karena itu periodisasi sejarah kaidah fiqh dimulai sejak zaman Nabi Muhammad Saw.⁶

2. Fase Perkembangan Dan Kodifikasi

Dalam sejarah hukum Islam abad ke 4 H dikenal sebagai zaman taqlid. Pada zaman ini sebagian besar ulama' melakukan tarjih pendapat imam mazhabnya masing-masing. Yang dilakukan ulama' pengikut mazhab adalah *ilhaq* (melakukan analogi atau qiyas).

Menurut Ibn Khaldun ketika mazhab tiap imam fiqh menjadi ilmu khusus bagi para pengikutnya dan tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad, ulama melakukan tandzir (penyamaan) masalah-masalah untuk dihubungkan serta memilahnya ketika terjadi ketidakjelasan setelah menyederhanakannya kepada dasar-dasar tertentu dari mazhab mereka.

Dengan cara tandzir dan isytibah (dipilah) fiqh dikembangkan kemudian ulama meletakkan cara-cara baru dalam ilmu fiqh yang disebut al-qawa'id atau al-furuq. Mazhab Hanafi dikenal sebagai aliran pertama yang memperkenalkan ilmu ini.⁷

3. Fase Kematangan Dan Penyempurnaan (Abad XI H – kini)

Aliran hukum Sunni yang berjasa dalam pembentukan kaidah fiqh pada zaman pertumbuhan adalah Hanafi. Tokohnya adalah al-Karkhi dan al-Dabusi. Tetapi peran ini bergeser pada abad VI dan VII H. aliran Hanafi mengalami stagnasi. Pada zaman stagnasi ini muncul kitab *Sharb Usu al-Karkhi* yang disusun oleh Najm al-Din Abu Hafis al-Nasafi (w. 537 H).

Sekalipun dikatakan sebagai aliran yang mengalami stagnasi tidak berarti dalam aliran ini tidak terdapat pengembang kaidah fiqh sama sekali. Pada zaman ini muncul pengikut Hanafi lainnya seperti Qadhi Khan dan Husairi yang menjadikan fiqh salah satu media dalam menentukan illat dan men-tarjih pendapat ulama'. Abad VII H, merupakan zaman kejayaan mazhab syafi'i.

Sekalipun ditulis sejak lama kaidah fiqh bercampur dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu pada abad XII H. muncul *Majallat al-Ahkam al-Adliyyat*, yang disusun oleh Lazzah Fuqaha Uthmaniah. Para fuqaha merangkum dan memilih kaidah fiqh dari sumber-sumbernya, seperti *al-Ashbah Wa al-Nada'ir* karya Ibn Nujhaim, dan *Majmu' al-Haqa'iq* karya al-Khadini.

Abad ke X H dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fiqh. Meskipun demikian tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fiqh pada zaman sesudahnya.

C. Kegunaan Kaidah Fiqh

Kegunaan kaidah fiqh bagi peminat hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ali Ahmad al-Nadawi (1994) adalah:

⁵ Ja'ih Mubaro'h, *Kaidah Fiqh ...*, 43

⁶ Ibid.

⁷ Ibid. 63-63

1. Mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan
2. Kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan karena kaidah dapat mengelompokkan persoalan-persoalan berdasarkan illat yang dikandungnya
3. Mendidik orang yang berbakat fiqh dalam melakukan analogi (ilhaq) dan takhrij untuk mengetahui hukum permasalahan-permasalahan baru
4. Mempermudah orang yang berbakat fiqh dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu
5. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.
6. Pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami *furu'* yang bermacam-macam.

D. Kaidah Yang Lima⁸

Sebagian ulama' telah mengembalikan segala kaidah fiqhliyah kepada lima kaidah yang mereka pandang sebagai dasar dan sendi bagi segala hukum fiqh.

Shahibun Majami mengembalikan segala kaidah fiqh kepada empat saja, dalam hal itu, Sultanul ulama Izzudin Ibnu Abdis Salam mengembalikan seluruh kaidah fiqhliyah kepada satu kaidah saja, yaitu:

اعتبار المصالح ودرء المفساد

“Menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadahan”

Mengembalikan segala hukum fiqh kepada lima kaidah pokok dapat kita terima secara ijma', tetapi apabila kita kehendaki secara tafshil, maka hukum-hukum fiqh itu kembali kepada beratus-ratus kaidah.⁹ Dalam makalah ini saya kemukakan kaidah-kaidah pokok itu saja, yaitu: lima kaidah yang menjadi dasar bagi kaidah-kaidah yang lain.

1. Kaidah Yang Pertama

الامور بمقاصدها

“Setiap perkara tergantung pada niatnya”

Dasar dari kaidah ini adalah hadits

الامور بمقاصدها

“Bahwasannya tiap-tiap amal itu tergantung pada niatnya”¹⁰

⁸ Berdasarkan literatur yang didapat, terjadi sedikit perbedaan antara ulama pengikut Abu Hanifah dengan ulama pengikut Imam Shafi'i dalam menentukan kaidah asasi. Aliran Abu Hanifah menggunakan dua kaidah asasi yang berkenaan dengan niat, yaitu:

1. لا تواب الا بالنية *“Tidak ada pahala bagi pekerjaan yang dilakukan tidak dengan niat”*

2. الامور بمقاصدها *“Setiap perkara tergantung pada niatnya”*. Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Najin, *al-Ashbah Wa al-Nada'ir: Ala madhad Abi Hanifah al-Nu'man* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 19

⁹ Abdullah Bin Sa'id, Muhammad Ubadi, *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Beirut: al-Haramain, 1968), 7-8.

¹⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Vol. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 128

Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman bin Mahdi, Ali bin al Madini, Abu Daud, dan Dar al-Qudhni sepakat bahwa hadits tersebut termasuk sepertiga ilmu,¹¹ karena perbuatan manusia itu terjadi dari tiga perkara yaitu: hati, lisan, dan anggota badan sementara niat termasuk salah satu bagian yang tiga.¹²

Kaidah ini ada beberapa pembahasan, yaitu: 1) Pengertian niat, 2) Kaidah-kaidah niat, 3) Tujuan niat, 4) Tempat niat, 5) Waktu niat, 6) Syarat-syarat niat, 7) Pengecualian, dan 8) Kasus yang perlu diselesaikan.

2. Kaidah Yang Kedua¹³

Kaidah fiqh yang kedua adalah kaidah tentang keyakinan dan keraguan, keyakinan dan keraguan merupakan dua sisi yang berbeda. Hanya saja, besar keyakinan dan keraguan akan bervariasi sesuai dengan lemah kuatnya kecondongan yang satu kepada yang lain.

اليقين لا يزال بالشك

“Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan”

Dasar dari kaidah ini adalah hadits Nabi yaitu

إذ وجد احدكم فى بطنه شيئاً, فاشكل عليه أخرج منه شيئاً ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً او يجدرىحا

“Apabila salah satu diantara kalian merasakan mulas lalu ragu-ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, maka jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mencium bau”

Kaidah ini memuat beberapa kaidah, yaitu:

- بقاء ماكان على ماكان

“menetapkan sesuatu sebagaimana semula”.

- الاصل براءة الذمة

“pada asalnya bebas dari tanggungan”

- من شك هل فعل شيئاً اولاً فالاصل انه لم يفعل

“barang siapa ragu-ragu apakah mengerjakan sesuatu atau tidak maka asalnya tidak mengerjakan”

- الاصل العدم

“pada asalnya tidak ada”

- تقديره بأقرب زمن الاصل فى كل حادث

“asal dari tiap-tiap yang baru diperkirakan ada yang lebih dekat waktunya”

- الاصل فى الكلام الحقيقة

“asal dari pada ucapan adalah hakikat”

3. Kaidah Yang Ketiga

¹¹ Menurut sebagian pendapat di antaranya Ibn al-Madini, Hadith tentang niat termasuk seperempat ilmu karena ilmu berputar dalam 4 Hadith

(1) انما الأعمال بالنيات (2) ولا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث (3) بني الاسلام على خمس (4) البينة على المدعى واليمين على من انكر

Abi al-Faid Muhammad Yasin bin Isa al-Fadany al-Maliky, *Al-Fawa'id al-Janiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 122

¹² Ibid, 10

¹³ Jalal al-din Abud al-Rahman Bin Abi Bakrin al-Suyuti, *al-Ashbah Wa al Nadhair Fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Fikr, Tt) 55.

Kaidah yang ketiga ini menerangkan tentang mashaqqah.¹⁴ dan kemudahan.

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Dasar dari kaidah ini dalam firman Allah SWT

يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر

Menurut ulama' kaidah ini mencakup semua keringanan Atau rukhsah shara'. Sebab-sebab keringanan dalam ibadah ada tujuh yang pertama bepergian, sakit, dipaksa, lupa, tidak tahu, sulit, dan sifat kekurangan.

Bentuk-bentuk keringan yang terdapat dalam fiqh adalah sebagai berikut:

1. Menghilangkan kewajiban (*isqath*), seperti meninggalkan shalat jum'at, haji, umrah, dan jihad ketika ada udzur.
2. Mengurangi beban (*tanqish*), umpamanya *qashar* shalat
3. Penggantian (*ibdal*), seperti mengganti wudhu dan madi dengan tayamum.
4. Mendahulukan (*taqlim*). Umpamanya mendahulukan zakat harta sebelum genap satu tahun, dan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di bulan Ramadhan.
5. Menangguhkan hingga waktu tertentu (*ta'khir*), seperti kebolehan mengganti puasa Ramadhan pada hari lain bagi yang sakit dan dalam perjalanan.
6. Kemurahan (*tarkhis*), seperti kebolehan memakan benda najis untuk dijadikan penawar racun.
7. Perubahan (*taghyir*), seperti mengubah susunan shalat dalam keadaan perang (*shalat khawf*).¹⁵

Sedangkan Kaidah- Kaidah lanjutan

Kaidah asasi mengenai kesulitan dan kemudahan melahirkan kaidah-kaidah operasional sebagai berikut:

اذا ضاق الامر اتسع

“Bila suatu perkara menyempit, hukumnya meluas”

اذا اتسع الامر ضاق

“Bila suatu perkara meluas, hukumnya menyempit”

كل ما تجاوز عن حده انعكس الى ضده

“Setiap yang melampaui batas, maka (hukumnya) berbalik kepada kebalikannya”

يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابداء

“Dimaafkan bagi yang meneruskan dan yang memulai tidak diampuni”

4. Kaidah Yang Kelima

¹⁴ Mashaqqah secara etimologi berarti sulit, berat. Secara terminologi, al-Shatibi memberikan empat makna:

- 1) Mashaqqah secara umum, meliputi hal-hal yang mampu dilakukan oleh mukallaf ataupun tidak karenanya ketika ada seorang manusia berusaha untuk terbang dia dianggap melakukan mashaqqah dalam pengertian ini.
- 2) Mashaqqah dimaknai sebagai perbuatan yang sebenarnya mampu dikerjakan manusia, hanya saja hal itu akan menyebabkan orang yang melakukan berada dalam kesulitan yang sangat berat. Bagian ini dibagi lagi menjadi dua: 1) Berupa sifat yang menetap pada sebuah pekerjaan, 2) yang tidak merupakan sifat asli dari pekerjaan itu.
- 3) Mashaqqah dalam pengertian kesulitan yang tidak sampai keluar dari kebiasaan umum
- 4) Mashaqqah yang dimaknai dengan melawan hawa nafsu.

Abi Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat: Fi Usul al-Shariah*, vol. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 91-92

¹⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh....*, 143-144

العادة محكمة

“Kebiasaan dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum”

Dasar dari kaidah ini adalah hadits

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Sesuatu yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula menurut Allah SWT”

Menurut Etimologi adalah mushtaq dari kata عود yang artinya berulang-ulang. Sedangkan menurut terminologi, adat adalah perkara yang berulang-ulang tanpa adanya ‘Alaqah (hubungan) secara akal.

Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan, yaitu *al-‘Adah* dan *al-‘Uruf*.¹⁶ Ulama terjadi perbedaan pendapat tentang kedua istilah tersebut. menurut sebagian pendapat bahwa *al-‘Adah* dan *al-‘Uruf* mempunyai arti yang sama, pendapat ini dikemukakan oleh Al-Nasfi al-Hanafi dan Ibn Abidin. Menurut ulama usul, seperti Ibn Himmam dan al-Bazdawi, mereka mengatakan bahwa *al-‘Uruf* lebih umum dari pada *al-‘Adah*, *al-‘Uruf* mencakup perkataan dan perbuatan, sedangkan *al-‘Adah* terbatas pada kebiasaan yang bersifat *amali* saja. Pendapat yang ketiga, adalah Ibn Amr al-Haj, menurutnya bahwa *al-‘Adah* lebih umum dari pada *al-‘Uruf*, *al-‘Adah* mencakup sesuatu yang bersumber dari akal seperti Bergeraknya cincin sebab Bergeraknya jari-jari, tabi’at seperti haid, hamil, dan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akal berupa perkataan, perbuatan, baik yang timbul dari individu maupun golongan.¹⁷

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Kaidah fiqh itu adalah sekumpulan hukum-hukum yang sama yang kembali kepada satu kaidah.
2. Secara sederhana kegunaan kaidah fiqh adalah sebagai pengikat (ringkasan) terhadap beberapa persoalan fiqh sehingga menguasai satu kaidah berarti telah menguasai sekian bab fiqh. Oleh karena itu mempelajari kaidah fiqh dapat memudahkan orang dalam menguasai persoalan yang menjadi cakupan fiqh.
3. Secara ijmal bahwa segala masalah fiqh kembali kepada lima kaidah asasi, yaitu:
الامور بمقاصدها (2) اليقين لا يزال بالشك (3) المشقة تجلب التيسير (4) (1)
الضرار يزال (5) العادة محكمة

Daftar Pustaka

Abu Zahra Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1958.

¹⁶ ‘Uruf dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) ‘Uruf Sahih, adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia yang tidak bertentangan dengan dalil shara’ serta tidak menghalalkan sesuatu yang dilarang.
- 2) ‘Uruf Fasid, adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia akan tetapi bertentangan dengan dalil shara’, menghalalkan sesuatu yang dilarang. Abd. al-Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Qalam, 1978), 89

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiq al-Islamy*, vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 830-831

- al-Maliky, Abi al-Faid Muhammad Yasin bin Isa al-Fadany, *Al-Fawa'id al-Janiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Shafi', Badru al-Din Muhammad Bin Bahadar, *Al Manshur Fi Al-Qawaid Li Zarkasi*, Beirut: Tazarah al-Auqaf Wa al Su'un al-Islamiyah, tt.
- al-Shatibi, Abi Ishaq, *Al-Muwafaqat: Fi Usul al-Shariah*, vol. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, Abud Ar-Rahman Bin Abi Bakrin, *al-Ashbah Wa al Nadhair Fi al-Furu'* Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiq al-Islamy*, vol. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Vol. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Khalaf, Abd. al-Wahab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Qalam, 1978.
- Mubaroh, Jaih, *Kaidah Fiqh, Sejarah Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Ubadi, Sa'id Abdullah Bin Muhammad, *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Beirut: Al-Haramain, 1968.
- Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Najin, *al-Ashbah Wa al-Nada'ir: Ala madhad Abi Hanifah al-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.